

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN  
PSIKOSOSIAL DAN KONSELING BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**OLEH:**

**MUTIA AYU LESTARI**  
**NPM. 2210012111123**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg.: 26/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Mutia Ayu Lestari  
NPM : 2210012111123  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peran Dinas Sosial Kota Padang dalam Memberikan Bantuan Psikososial dan Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing I)



# PERAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN PSIKOSOSIAL DAN KONSELING BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Mutia Ayu Lestari<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [mutiaayuulestarii@gmail.com](mailto:mutiaayuulestarii@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study examines the role of the Padang City Social Service in providing psychosocial assistance and counseling for sexual violence victims. The legal basis includes Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS Law) and the 2019–2024 Strategic Plan (Renstra), which prioritizes social rehabilitation and protection of vulnerable populations. Using a sociological-juridical approach, data were collected through interviews with officers and counselors of LK3 Delima, alongside secondary sources including regulations, policy documents, and the Renstra. Findings show that the Social Service has delivered assessment services, individual and group counseling, and cross-sector referral coordination through LK3 Delima, handling 421 cases during 2021–2025. However, barriers remain including a shortage of professional human resources, limited infrastructure, and social stigma. Strengthening institutional capacity and cross-sector coordination is recommended in line with the Renstra 2019–2024 policy direction.*

**Keywords:** Social Service, psychosocial, counseling, sexual violence, Strategic Plan.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu hukum serius yang terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual yang diatur secara spesifik. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks, mulai dari luka fisik, penyakit menular seksual, hingga trauma psikologis, depresi, PTSD, dan stigmatisasi sosial.

Dinas Sosial memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam layanan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos No. 9 Tahun 2018. Renstra Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2019–2024 menetapkan rehabilitasi sosial dan perlindungan penduduk rentan sebagai prioritas utama. Bantuan

psikososial dan konseling merupakan komponen penting dalam pemulihan korban yang mencakup dukungan emosional, penguatan mekanisme coping, dan fasilitasi reintegrasi sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN PSIKOSOSIAL DAN KONSELING BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.**”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam

memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual.

## **II. METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu kajian yang menelaah penerapan norma hukum positif secara nyata terhadap peristiwa hukum konkret di masyarakat. (Nasir, 2014)

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara di lokasi penelitian. (Soekanto, 2015). Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi dan literatur yang telah tersedia melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari berbagai institusi, publikasi resmi, serta dokumen-dokumen terkait kebijakan sosial. (Soekanto, 2012). Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan langsung. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam Memberikan Bantuan Psikososial dan Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual**

Dinas Sosial Kota Padang menjalankan peranannya melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Delima di bawah Bidang Rehabilitasi Sosial. LK3 Delima memiliki tim profesional yang

terdiri dari pekerja sosial, psikolog klinis, dan konselor bersertifikat.

Selama periode 2021–2025, LK3 Delima telah menangani sebanyak 421 kasus kekerasan seksual. Layanan meliputi konseling individual untuk mengatasi PTSD, depresi, dan kecemasan; konseling keluarga untuk memperkuat dukungan keluarga; serta konseling kelompok dengan sesama penyintas. LK3 Delima berkoordinasi aktif dengan Unit PPA Polresta Padang, RSUP M. Djamil, P2TP2A Kota Padang, dan Lembaga Bantuan Hukum.

### **B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Padang dalam Memberikan Bantuan Psikososial dan Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual**

Dalam menjalankan peranannya, Dinas Sosial Kota Padang menghadapi beberapa kendala: (1) keterbatasan SDM profesional seperti psikolog klinis dan konselor bersertifikat; (2) anggaran operasional yang terbatas; (3) koordinasi lintas lembaga yang belum optimal serta belum tersedianya sistem informasi kasus terintegrasi; (4) stigma sosial dan budaya victim blaming yang membuat korban enggan melapor; serta (5) minimnya infrastruktur seperti ruang konseling berstandar dan shelter permanen.

Hal ini menunjukkan bahwa kendala kultural tersebut bersifat sistemik dalam masyarakat Kota Padang. (Casta dan Ramadhani, 2023)

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Dinas Sosial Kota Padang telah menjalankan peranannya melalui LK3 Delima dengan total 421 kasus yang ditangani selama 2021–2025, meliputi asesmen, konseling individual dan kelompok, serta koordinasi lintas sektor sesuai

amanat UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

2. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM profesional dan anggaran operasional, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, stigma sosial, serta minimnya infrastruktur pendukung.

#### **B. Saran**

1. Dinas Sosial perlu menambah formasi tenaga profesional, menyelenggarakan pelatihan *trauma-informed care* secara berkala, dan menjalin kerja sama dengan universitas untuk penyediaan tenaga magang.
2. Perlu dibentuk forum koordinasi rutin lintas OPD dan dikembangkan sistem informasi manajemen kasus berbasis digital yang terintegrasi.
3. Dinas Sosial bersama instansi terkait perlu melakukan kampanye masif anti-stigma dan sosialisasi hak korban kepada masyarakat luas.
4. Perlu dikembangkan hotline pengaduan 24 jam dan layanan berbasis WhatsApp disertai SOP respons cepat 24 jam pertama pasca laporan.
5. Perlu diajukan pembangunan ruang konseling berstandar, shelter atau rumah aman permanen, dan sarana transportasi operasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-buku**

- Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah Kota Padang, 2021, *Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2019-2024*, Padang: Dinas Sosial Kota Padang.

##### **C. Sumber Lain**

Dhea Malika Alea Casta & Deaf Wahyuni Ramadhani, 2023, "Peranan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga", Executive Summary Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta atas dukungan dan kebijaksanaannya dalam pengelolaan akademik, serta kepada **Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana atas arahan dan bimbingan akademik yang sangat berharga dan saya berterima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.